



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FRIDELNI YULIUS Alias DELNI;**
Tempat lahir : Rantepao;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 Desember 2005;
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan/ K.N : Indonesia
Tempat Tinggal : Paulasan, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu,
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : Mahasiswa

Terdakwa ditahanan rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRIDELNI YULIUS Alias DELNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa FRIDELNI YULIUS Alias DELNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 2) Beberapa lembar bulu ayam dari penyisihan 1 (satu) ekor bangkai ayam warna merah hitam (sella);
- 3) 2 (dua) buah kaki ayam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya fakultas Teknik UVRI Makassar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **FRIDELNI YULIUS Alias DELNI** (selanjutnya disebut “terdakwa”) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di Lembang Lilikira, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita awalnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' untuk menemani terdakwa ke arena perjudian sabung ayam di Lembang Lilikira, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa tidak lama kemudian saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' berangkat ke Lembang Lilikira dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) ekor ayam jantan milik terdakwa. Bahwa setelah sampai di lokasi perjudian sabung ayam tersebut, terdakwa kemudian mengadu ayam miliknya melawan ayam jantan jenis kaliabo milik seseorang yang tidak terdakwa kenali dengan memasang taruhan sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dimana perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama ayam jantan yang akan diadu sama-sama diukur besarnya kemudian apabila sudah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang, dan setelah besaran jumlah taruhan sudah disepakati maka ayam yang akan diadu tersebut dipasang dengan taji dengan ketentuan apabila salah satu ayam tidak dipasang taji, maka judi sabung ayam tersebut tidak sah, selanjutnya apabila taji sudah terpasang maka ayam yang akan diadu dimasukkan secara serentak ke arena sabung ayam dan ketika salah satu dari ayam yang bertanding mati atau meninggalkan arena maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lawannya dinyatakan menang.

Bahwa setelah diadu ayam milik terdakwa tersebut menang sehingga terdakwa menang taruhan sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' pulang dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut. Bahwa pada saat terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' dalam perjalanan pulang namun belum jauh dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut, tiba – tiba Tim Resmob Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penindakan perjudian sabung ayam bertemu dengan terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' yang sedang berboncengan sambil memegang ayam sehingga anggota Tim Resmob Polres Toraja Utara langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' selanjutnya terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' turun dari sepeda motornya lalu saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' melepas ayam yang dipegangnya tersebut sehingga ayam tersebut lari, kemudian anggota Tim Resmob Polres Toraja Utara langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' sehingga ditemukan uang tunai sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polres Toraja Utara.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya karena sifatnya hanya untung-untungan saja dan permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsida:

Bahwa terdakwa **FRIDELNI YULIUS Alias DELNI** (selanjutnya disebut "**terdakwa**") pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di Lembang Lilikira', Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita awalnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' untuk menemani terdakwa ke arena perjudian sabung ayam di Lembang Lilikira, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa tidak lama kemudian saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' berangkat ke Lembang Lilikira dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) ekor ayam jantan milik terdakwa. Bahwa setelah sampai di lokasi perjudian sabung ayam tersebut, terdakwa kemudian mengadu ayam miliknya melawan ayam jantan jenis kaliabo milik seseorang yang tidak terdakwa kenali dengan memasang taruhan sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dimana perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama ayam jantan yang akan diadu sama-sama diukur besarnya kemudian apabila sudah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang, dan setelah besaran jumlah taruhan sudah disepakati maka ayam yang akan diadu tersebut dipasang dengan taji dengan ketentuan apabila salah satu ayam tidak dipasang taji, maka judi sabung ayam tersebut tidak sah, selanjutnya apabila taji sudah terpasang maka ayam yang akan diadu dimasukkan secara serentak ke arena sabung ayam dan ketika salah satu dari ayam yang bertanding mati atau meninggalkan arena maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lawannya dinyatakan menang.

Bahwa setelah diadu ayam milik terdakwa tersebut menang sehingga terdakwa menang taruhan sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' pulang dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi perjudian sabung ayam tersebut. Bahwa pada saat terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' dalam perjalanan pulang namun belum jauh dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut, tiba – tiba Tim Resmob Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penindakan perjudian sabung ayam bertemu dengan terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' yang sedang berboncengan sambil memegang ayam sehingga anggota Tim Resmob Polres Toraja Utara langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' selanjutnya terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' turun dari sepeda motornya lalu saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' melepas ayam yang dipegangnya tersebut sehingga ayam tersebut lari, kemudian anggota Tim Resmob Polres Toraja Utara langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' sehingga ditemukan uang tunai sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polres Toraja Utara.

Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya karena sifatnya hanya untung-untungan saja dan permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHRISTIAN PATULAK, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kasus perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Lembang Lilikira Kec. Nanggala Kab. Toraja Utara.
- Bahwa yang telah melakukan perjudian sabung ayam yaitu FRIDELNI YULIUS Allas DELLI.
- Bahwa FRIDELNI YULIUS Alias DELLI melakukan perjudian sabung ayam dengan cara pelaku ditangkap pada saat dilakukan penggerebekan judi sabung ayam hendak melarikan diri dengan menggunakan motomya dan padanya ditemukan ayam yang diduga sebagai ayam aduan namun ayam tersebut terlepas dan tidak diketemukan lagi.
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dijalankan dengan cara dua ekor ayam jantan yang mau di adu dipasang pisau taji pada salah satu bagian kakinya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku memilih salah satu ayam yang mau ditempati taruhan dan pelaku yang taruhan akan mencan lawan taruhan dan selanjutnya kedua ayam tersebut masing-masing di pegang oleh seseorang yang akan melepaskan ayam tersebut di arena dan setelah kedua ayam di adu dan salah satunya ada yang kalah atau mati, maka ayam yang masih hidup itulah yang menang dan pelaku yang kalah akan membayar kepada lawan taruhannya yang menang.

- Bahwa pada waktu terdakwa FRIDELNI YULIUS Alias DELLI di tangkap, saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan anggota Resmob lainnya yaitu SIMBARA BUNTULIPA, HASTO SIMAN, MIKAEL IBAS dan EDWAR AFRIANUS.
- Bahwa Pada waktu saksi bersama tim Resmob melakukan penggerebekan kemudian FRIDELNI YULIUS Alias DELNI bersama satu orang temannya yang sudah mau pulang dengan motomya kemudian saksi bersama tim resmob langsung menangkapnya.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggerebekan kemudian pelaku tersebut saksi amankan ditemukan pada pelaku uang yang di duga digunakan atau hasil dari perjudian sabung ayam tersebut sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) ekor bangkai ayam warna merah hitam (sella).
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggerebekan tidak ada kegiatan masyarakat di lokasi perjudiansabung ayam tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui yang menang dalam perjudian sabung ayam tersebut, yaitu jika kedua ekor ayam yang sudah di adu, salah satunya ada yang lari atau mati, maka ayam yang masih hidup itulah pemenangnya dan pelaku yang memasang taruhan di ayam yang menang tersebut, tulah yang memang.
- Bahwa sebelum kedua ayam diturunkan di arena, pelaku terlebih dahulu melakukan taruhan dengan menyerahkan uang taruhannya kepada salah satu pelaku yang melakukan taruhan dan jika sudah ada yang menang maka uang taruhan tersebut di ambil oleh yang menang FRIDELNI YULIUS Alias DELNI bahwa sudah.
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai pengakuan dan melakukan taruhan sebanyak Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan FRIDELNI YUUUS Alias DELNI menang dalam taruhan tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang diperlihatkan oleh penyidik yaitu uang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang yang disita dari FRIDELNI YULIUS Alas DELNI sedangkan beberapa lembar bulu ayam dan 2 (dua) buah kaki ayam tersebut adalah hasil penyisihan dan 1 (satu) ekor bangkai ayam yang diamankan di lokasi kejadian.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wita saksi dan tim Resmob mendapat informasi bahwa bertempat di Lembang Lilkira Kec. Nanggala Kab. Toraja Utara sedang bertangsung perjudian sabung ayam di mana di lokasi tersebut tidak ada kegiatan masyarakat baik pesta rambu solo (kematian) maupun pesta rambu tuka (syukuran rumah tongkonan atau pernikahan), setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 15:30 Wita saksi bersama dengan tim Resmob lainnya berangkat menuju ke lokasi dan setelah mau sampai di lokasi, saksi dan tim Resmob bertemu dengan beberapa pelaku perjudian yang sudah mau pulang kemudian pelaku FRIDELNI YULIUS Alias DELNI yang juga sudah mau pulang yang pada saat itu berboncengan dengan seseorang yang memegang ayam melihat saksi dan tim dan langsung menghentikan motornya dan laki-laki yang diboncengnya tersebut turun dari motornya dan ayam yang dipegangnya kemudian di lepas sehingga ayam tersebut lari dan hilang dan kemudian saksi lalu mengeledah kedua orang tersebut dan ditemukan uang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada FRIDELNI YULIUS Alias DELNI kemudian pelaku diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polres Toraja Utara untuk dilakukan proses sesuai hukum.
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilaksanakan di daerah pemukiman dan lokasinya di sebuah tongkonan dan bisa di jangkau oleh umum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EDWAR AFRIANUS** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kasus perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Lembang Lilkira' Kec. Nanggala Kab. Toraja Utara.
- Bahwa yang telah melakukan perjudian sabung ayam yaitu FRIDELNI YULIUS Alias DELLI.
- Bahwa FRIDELNI YULIUS Alias DELLI melakukan perjudian sabung ayam dengan cara pelaku ditangkap pada saat dilakukan penggerebekan judi sabung ayam hendak melarikan diri dengan menggunakan motornya dan padanya ditemukan ayam yang diduga sebagai ayam aduan namun ayam tersebut terlepas dan tidak diketemukan lagi.
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dijalankan dengan cara dua ekor ayam jantan yang mau di adu dipasang pisau taji pada salah satu bagian kakinya kemudian pelaku memilih salah satu ayam yang mau ditempati taruhan dan pelaku

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang taruhan akan mencari lawan taruhan dan selanjutnya kedua ayam tersebut masing-masing di pegang oleh seseorang yang akan melepaskan ayam tersebut di arena dan setelah kedua ayam di adu dan salah satunya ada yang kalah atau mati, maka ayam yang masih hidup itulah yang menang dan pelaku yang kalah akan membayar kepada lawan taruhannya yang menang.

- Bahwa pada waktu terdakwa FRIDELNI YULIUS Alias DELLI di tangkap, saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan anggota Resmob lainnya yaitu SIMBARA BUNTULIPA, HASTO SIMAN, MIKAEL IBAS dan CHRISTIAN PATULAK.
- Bahwa Pada waktu saksi bersama tim Resmob melakukan penggerebekan kemudian FRIDELNI YULIUS Alias DELNI bersama satu orang temannya yang sudah mau pulang dengan motomya kemudian saksi bersama tim resmob langsung menangkapnya.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggerebekan kemudian pelaku tersebut saksi amankan ditemukan pada pelaku uang yang di duga digunakan atau hasil dari perjudian sabung ayam tersebut sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) ekor bangkai ayam warna merah hitam (sella).
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggerebekan tidak ada kegiatan masyarakat di lokasi perjudian sabung ayam tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui yang menang dalam perjudian sabung ayam tersebut yaitu jika kedua ekor ayam yang sudah di adu, salah satunya ada yang lari atau mati, maka ayam yang masih hidup itulah pemenangnya dan pelaku yang memasang taruhan di ayam yang menang tersebut, itulah yang memang.
- Bahwa sebelum kedua ayam diturunkan di arena, pelaku terlebih dahulu melakukan taruhan dengan menyerahkan uang taruhannya kepada salah satu pelaku yang melakukan taruhan dan jika sudah ada yang menang maka uang taruhan tersebut di ambil oleh yang menang.
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai pengakuan dari FRIDELNI YULIUS Alias DELNI bahwa sudah melakukan taruhan sebanyak Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan FRIDELNI YULIUS Alias DELNI menang dalam taruhan tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang diperlihatkan oleh penyidik yaitu uang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang yang di sita dari FRIDELNI YULIUS Alias DELNI sedangkan beberapa lembar bulu ayam dan 2 (dua) buah kaki ayam tersebut adalah hasil penyisihan dan 1 (satu) ekor bangkai ayam yang diamankan di lokasi kejadian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wita saksi dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Resmob mendapat informasi bahwa bertempat di Lembang Lilikira Kec. Nanggala Kab. Toraja Utara sedang berlangsung perjudian sabung ayam di mana di lokasi tersebut tidak ada kegiatan masyarakat baik pesta rambu solo (kematian) maupun pesta rambu tuka (syukuran rumah tongkonan atau pemikahan), setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 16.30 Wita saksi bersama dengan Tim Resmob lainnya berangkat menuju ke lokasi dan setelah mau sampai di lokasi, saksi dan Tim Resmob bertemu dengan beberapa pelaku perjudian yang sudah mau pulang kemudian pelaku FRIDELNI YULIUS Alias DELNI yang juga sudah mau pulang yang pada saat itu berboncengan dengan seseorang yang memegang ayam melihat saksi dan tim dan langsung menghentikan motornya dan laki-laki yang diboncengnya tersebut tunan dari motornya dan ayam yang dipegangnya kemudian di lepas sehingga ayam tersebut lari dan hilang dan kemudian saksi lalu menggeledah kedua orang tersebut dan ditemukan uang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada FRIDELNI YULIUS Alias DELNI kemudian pelaku diamankan dan selanjutnya di bawa ko Polres Toraja Utara untuk dilakukan proses sesuai hukum.

- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilaksanakan di daerah pemukiman dan lokasinya di sebuah tongkonan dan bisa di jangkau oleh umum
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan perjudian yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Lembang Lilikira' Kec. Nanggala Kab.Toraja Utara.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa ditangkap di jalan pada waktu terdakwa sudah mau pulang.
- Bahwa jarak lokasi tempat perjudian sabung ayam tersebut dengan tempat terdakwa ditangkap sekitar setengah kilo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa bersama dengan temannya yang bernama YOSEF.
- Bahwa pada waktu terdakwa bersama YOSEF ditangkap, terdakwa membawa seekor ayam Jantan aduan namun ayam tersebut lepas pada waktu itu polisi mau menangkap terdakwa dan tidak tahu lagi kemana ayam tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena baru pulang dari main judi sabung ayam.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa sudah melakukan taruhan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa ada beberapa masyarakat lainnya yang juga bermain judi sabung ayam, namun terdakwa tidak mengenal nama atau identitas orang tersebut.
- Bahwa lokasi yang terdakwa tempati main judi sabung ayam tersebut adalah halaman rumah yang ada lumbung didalamnya.
- Bahwa dilokasi perjudian sabung ayam tersebut tidak ada kegiatan lain yang dilaksanakan.
- Bahwa fasilitas yang digunakan dalam perjudian sabung ayam tersebut yaitu dua ekor ayam yang dipasang pisau taji.
- Bahwa peran terdakwa hanya sebagai pemain judi sabung ayam.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengadakan atau pelaksana dari perjudian sabung ayam tersebut.
- Bahwa caranya bermain sabung ayam tersebut yaitu waktu itu ada 2 (dua) ayam yang siap untuk di adu lalu kemudian masing-masing orang memilih ayam mana yang akan ia tempati bertaruh setelah deal kemudian ayam tersebut dipasang taji kemudian ayam tersebut di lepas untuk diadu, kemudian ayam yang mati ataupun yang dinyatakan kalah sedangkan lawannya dinyatakan menang begitupun dengan uang taruhannya, dan pada saat itu terdakwa bertaruh ayam yang terdakwa bawa yaitu ayam Londong berbulu merah (sella) yang di adu dengan ayam berbulu merah hitam (kaliabo) dan yang kalah pada saat itu adalah ayam yang merah hitam (kaliabo) dan pada waktu itu terdakwa menang sebanyak Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan setelah ayam terdakwa menang terdakwa dan temannya YOSEF langsung kembali pulang ke rumah dan di dalam perjalanan terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian, disitulah terdakwa di tangkap bersama dengan temannya dan selanjutnya dibawa ke Polres Toraja Utara.
- Bahwa awalnya teman terdakwa ANUGRAH menelpon terdakwa dengan mengatakan "APAKAH KAMU MAU IKUT BERMAIN JUDI SABUNG AYAM" dan terdakwa menjawab "IYA SAYA MAU IKUT" dan setelah itu terdakwa langsung memanggil temannya YOSEF untuk menemaninya berangkat menuju lokasi sabung ayam yang bertempat di Lembang Lilikira Kec. Nanggala dan terdakwa membawa satu ayam Londong berbulu merah milik terdakwa untuk di adu di lokasi perjudian sabung ayam tersebut.
- Bahwa terdakwa memanggil YOSEF untuk menemaninya ikut ke lokasi perjudian sabung ayam tersebut karena terdakwa membawa ayam sehingga memanggilnya untuk memegang ayam tersebut.
- Bahwa YOSEF tidak pernah melakukan taruhan pada waktu dilokasi perjudian sabung ayam tersebut.
- Bahwa uang yang terdakwa bawa dari rumah menuju lokasi judi sabung ayam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan uang Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa pakai taruhan di ayam terdakwa dan ayam terdakwa yang menang, kemudian Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) terdakwa kasikan temannya yang bermama ANTON, sehingga total uang terdakwa yang di bawa pulang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa taruhan terdakwa menang sebanyak Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perjudian sabung ayam tersebut memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut bukan mata pencaharian terdakwa tapi hanya hobbi saja yang mengharapkan untung-untungan saja.
- Bahwa sebelum kasus ini terdakwa tidak pernah terlibat kasus tindak pidana dan belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah perjudian sabung ayam tersebut memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Uang sebanyak Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2) Beberapa lembar bulu ayam dari penyisihan 1 (satu) ekor bangkai ayam warna merah hitam (sella);
- 3) 2 (dua) buah kaki ayam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yaitu saksi CHRISTIAN PATULAK, S.E dan saksi EDWAR AFRIANUS yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Lembang Lilikira' Kec. Nanggala Kab.Toraja Utara.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap di jalan pada waktu terdakwa sudah mau pulang.

- Bahwa benar jarak lokasi tempat perjudian sabung ayam tersebut dengan tempat terdakwa ditangkap sekitar setengah kilo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa bersama dengan temannya yang bernama YOSEF.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa bersama YOSEF ditangkap, terdakwa membawa seekor ayam Jantan aduan namun ayam tersebut lepas pada waktu itu polisi mau menangkap terdakwa dan tidak tahu lagi kemana ayam tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena baru pulang dari main judi sabung ayam.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa sudah melakukan taruhan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar uang yang terdakwa bawa dari rumah menuju kelokasi judi sabung ayam sebanyak Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan uang Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa pakai taruhan di ayam terdakwa dan ayam terdakwa yang menang, kemudian Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) terdakwa kasikan temannya yang bernama ANTON, sehingga total uang terdakwa yang di bawa pulang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa taruhan terdakwa menang sebanyak Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar perjudian sabung ayam tersebut memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Tanpa mendapat izin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah para Terdakwa yaitu **Terdakwa FRIDELNI YULIUS Alias DELNI** yang dalam persidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan para terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa mendapat izin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa telah bermain judi sabung ayam pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wita awalnya terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' untuk menemaninya membawa ayam di acara sabung ayam di Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara dimana kegiatan tersebut tidak terdapat izin dari pihak berwenang;

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika terlatihnya atau lebih terampilnya pemain, termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut serta didalamnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan bermain judi adalah pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang/mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu, dimana dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada orang yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan member kesempatan untuk bermain judi.

Bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan bermain judi adalah sipembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi dimana telah ada orang yang bermain judi seperti menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar kepada orang-orang untuk bermain judi.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wita awalnya terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' untuk menemaninya membawa ayam di acara sabung ayam di Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa tidak lama kemudian saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' berangkat ke Nanggala dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa setelah sampai di lokasi sabung ayam di Nanggala kemudian terdakwa mengadu ayam yang dibawanya melawan ayam jantan kaliabo dengan taruhan sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan setelah selesai diadu, ayam terdakwa tersebut menang, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' pulang.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' hendak pulang, anggota Tim Resmob Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penindakan perjudian sabung ayam bertemu dengan terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' yang sedang berboncengan sambil memegang ayam sehingga anggota Tim Resmob Polres Toraja Utara langsung menghentikan motor terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' kemudian terdakwa dan saksi saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' turun dari motornya namun saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' melepas ayam yang dipegangnya sehingga ayam tersebut lari, kemudian anggota Tim Resmob Polres Toraja Utara langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' sehingga ditemukan uang tunai sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polres Toraja Utara.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam adalah pertama-tama ayam yang akan diadu sama-sama diukur besarnya kemudian apabila sudah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang, dan setelah besaran jumlah taruhan sudah disepakati maka ayam yang akan diadu tersebut dipasang dengan taji dengan ketentuan apabila salah satu ayam tidak dipasang taji, maka judi sabung ayam tersebut tidak sah, selanjutnya apabila taji sudah terpasang maka ayam yang akan diadu dimasukkan secara serentak ke arena sabung ayam dan ketika salah satu dari ayam yang bertanding mati atau meninggalkan arena maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lawannya dinyatakan menang.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat jika perbuatan terdakwa tidaklah mengundang/mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu ataupun menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” belum terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwa subsider yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Menggunakan kesempatan main judi;**
3. **Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah para Terdakwa yaitu **Terdakwa FRIDELNI YULIUS Alias DELNI** yang dalam persidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan para terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi;

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP ialah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika terlatihnya atau lebih terampilnya pemain, termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut serta didalamnya.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wita awalnya terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' untuk menemaninya membawa ayam di acara sabung ayam di Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' berangkat ke Nanggala dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa setelah sampai di lokasi sabung ayam di Nanggala kemudian terdakwa mengadu ayam yang dibawanya melawan ayam jantan kaliabo dengan taruhan sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan setelah selesai diadu, ayam terdakwa tersebut menang, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' pulang.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' hendak pulang, anggota Tim Resmob Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penindakan perjudian sabung ayam bertemu dengan terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' yang sedang berboncengan sambil memegang ayam sehingga anggota Tim Resmob Polres Toraja Utara langsung menghentikan motor terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' kemudian terdakwa dan saksi saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' turun dari motornya namun saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' melepas ayam yang dipegangnya sehingga ayam tersebut lari, kemudian anggota Tim Resmob Polres Toraja Utara langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi JOSEF JAMA DE CARVALHO Alias OSE' sehingga ditemukan uang tunai sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polres Toraja Utara.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam adalah pertama-tama ayam yang akan diadu sama-sama diukur besarnya kemudian apabila sudah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang, dan setelah besaran jumlah taruhan sudah disepakati maka ayam yang akan diadu tersebut dipasang dengan taji dengan ketentuan apabila salah satu ayam tidak dipasang taji, maka judi sabung ayam tersebut tidak sah, selanjutnya apabila taji sudah terpasang maka ayam yang akan diadu dimasukkan secara serentak ke arena sabung ayam dan ketika salah satu dari ayam yang bertanding mati atau meninggalkan arena maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lawannya dinyatakan menang.

Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan barang bukti hasil tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian perkara serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Bahwa sedangkan barang bukti berupa beberapa lembar bulu ayam dari penyisihan 1 (satu) ekor bangkai ayam warna merah hitam (sella) dan 2 (dua) buah kaki ayam merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana atau setidaknya mempunyai hubungan langsung dengan perkara yang kami dakwakan terhadap terdakwa serta tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian dan segala hal terurai diatas terdakwa telah membenarkan diperidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Subsider tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Uang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 2) Beberapa lembar bulu ayam dari penyisihan 1 (satu) ekor bangkai ayam warna merah hitam (sella);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 2 (dua) buah kaki ayam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah untuk menghapus perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda yang sedang berstatus mahasiswa aktif pada Fakultas Teknik UPRI Makassar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KHUP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FRIDELNI YULIUS Alias DELNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sebanyak Rp.750.000,00(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

2. Beberapa lembar bulu ayam dari penyisihan 1 (satu) ekor bangkai ayam warna merah hitam (sella);
3. 2 (dua) buah kaki ayam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, HELKA RERUNG, SH., MH dan MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULI SITURU SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh IWAN JANI SOMBOLON, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HELKA RERUNG, SH.,MH

I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H.,MH

MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.,MH;

Panitera Pengganti,

YULI SITURU, SH